



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENDIDIK
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Terpadu Kota Samarinda, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pemberian Honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Negeri dan Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pemberian Honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Negeri dan Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781, Tambahan);
9. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 290);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pemberian Honorarium Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Negeri dan Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 372);
11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Terpadu Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 Nomor 570);

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAMARINDA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pemberian Honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Negeri dan Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 372) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda
7. Honorarium adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai bentuk penghargaan dan motivasi dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.
8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

10. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara online.
11. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat *EMIS* adalah sebuah sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) untuk pengelolaan data pokok pendidikan Islam, seperti data siswa dan guru di madrasah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi Islam.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas sebagai kepala Satuan Pendidikan formal untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.
14. Non ASN adalah individu yang bekerja pada satuan pendidikan atau UPTD Dinas, namun tidak berstatus sebagai PNS maupun PPPK.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
20. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
21. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
22. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
23. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.

24. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.
25. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar yang bertujuan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan etika dasar kepada siswa selama enam tahun, menjadi pondasi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau berintegrasi dalam masyarakat sebagai warga negara yang baik.
26. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia yang diselenggarakan setelah Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat.
27. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) fomal setara dengan Taman Kanak-Kanak (TK) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
28. Sekolah Terpadu Kota Samarinda yang disingkat Sekolah Terpadu adalah kelompok satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam satu manajemen, kurikulum berkelanjutan, dan lokasi yang saling terintegrasi.
29. Taman Pendidikan Qur'an yang selanjutnya disingkat TPQ adalah lembaga pendidikan nonformal Islam yang bertujuan utama mengajarkan anak-anak membaca Al-Qur'an sejak usia dini, serta memberikan pemahaman dasar agama Islam untuk membentuk akhlak dan karakter Islami yang kuat, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah.
30. Pondok Pesantren yang selanjutnya disingkat ponpes adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam di Indonesia yang menekankan pembelajaran nilai moral dan ajaran Islam, tempat santri belajar dan mengaji dibawah bimbingan kiai, serta memiliki aspek pendidikan nonformal, asrama, dan sistem pengajaran kitab secara tradisional.
31. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah, berfungsi mengembangkan potensi peserta didik melalui program-program seperti pendidikan kesetaraan, keterampilan, kursus, PAUD Dikmas, dan kecakapan hidup lainnya.
32. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga pendidikan nonformal yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat, berfungsi sebagai wadah berbagai kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat seluruh warga masyarakat agar lebih berdaya.
33. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif yang selanjutnya disingkat UPTD PLDPI adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bawah Dinas, berfungsi sebagai pusat layanan terpadu untuk menyediakan dukungan dan layanan, khususnya di bidang pendidikan bagi penyandang disabilitas termasuk pelaksanaan asesmen, terapi, serta pelatihan bagi guru untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sasaran penerima honorarium meliputi:

- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus Non ASN pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat pada jenjang PAUD, SD, SMP, SKB, PKBM, dan UPTD PLPDI, serta Sekolah Terpadu, yaitu SMA Prestasi Samarinda;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus ASN dan Non ASN pada satuan pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam lingkup Kantor Kementerian Agama pada jenjang Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, dan TPQ/TPA;
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus ASN pada Sekolah Terpadu, yaitu SD Negeri 028 Sungai Kunjang dan SMP Negeri 16 Samarinda;

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Persyaratan penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
 - a. berstatus aktif sebagai Pendidik dan Tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan formal maupun nonformal lingkup Dinas, Kantor Kementerian Agama, dan UPTD PLDPI serta Yayasan Samarinda Generasi Emas;
 - b. terdaftar dalam dapodik atau emis;
 - c. masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun, dikecualikan:
 1. bagi Satuan Pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang kekurangan tenaga pendidik; dan
 2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Terpadu.
- (2) Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam kegiatan belajar mengajar per kelas memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. PAUD dari usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun paling sedikit 7 (tujuh) Peserta Didik dan paling banyak 10 (sepuluh) Peserta Didik;
 - b. PAUD dari usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun paling sedikit 8 (delapan) Peserta Didik dan paling banyak 12 (dua belas) Peserta Didik;
 - c. PAUD dari usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun paling sedikit 12 (dua belas) Peserta Didik dan paling banyak 15 (lima belas) Peserta Didik;
 - d. SD/MI sederajat paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik; dan
 - e. SMP/MTs sederajat paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) Peserta Didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jumlah Pendidik berstatus Non ASN yang menerima honorarium pada sekolah negeri disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing jenjang.
- (2) Jumlah Tenaga Kependidikan berstatus Non ASN yang menerima honorarium pada sekolah negeri disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah dengan memperhatikan asas kewajaran.
- (3) Seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada sekolah terpadu, yaitu SD Negeri 028 Sungai Kunjang, SMP Negeri 16 Samarinda, dan SMA Prestasi Samarinda.

Pasal II

Pada Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Oktober 2025
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd

ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Oktober 2025
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

ALI FITRI NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 606

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011